



PENETAPAN

Nomor 913/Pdt.P/2014/PA.Nnk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Sebatik, telah menjatuhkan Penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Kamul bin Marre, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman RT 01, Desa Sei Manurung, Kecamatan Sebatik Induk, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Nur Hayah binti Haya, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman RT 01, Desa Sei Manurung, Kecamatan Sebatik Induk, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 6 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Register Nomor 913/Pdt.P/2014/PA.Nnk pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 25 Mei 1980 telah menikah menurut tata cara agama Islam di Tawau, Malaysia, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Haya, kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama Karim, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Ahmad Husain dan Jamal, dengan mahar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut berupa uang sebesar 80,00 Real dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak, dan pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda ditinggal mati isteri, dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 10 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405010503620001 tanggal 23 Mei 2012 atas nama Kamul, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 640501050970001 tanggal 23 Mei 2012 atas nama Nur Hayah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405011110111112 tanggal 4 Agustus 2011 atas nama Kamul, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Surat Asli Keterangan Kematian Nomor : 06/06/SKK/Teramtib-DSM/SBTK tanggal 12 November 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sei. Manurung, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdul Rahman bin Huraerah, umur 50 tahun dan Nurhayati binti Nuhun, umur 44 tahun, yang dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon menikah menurut syari'at Islam dari pengakuan para Pemohon dan sekarang keduanya masih tetap sebagai suami-isteri dan belum pernah bercerai serta tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-isteri;

Menimbang, berdasarkan **bukti P.1**, **bukti P.2** dan **bukti P.3**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 25 Mei 1980 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Tawau, Malaysia, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Haya, kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama Karim, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Ahmad Husain dan Jamal, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar 80,00 Real dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah menurut tata cara agama Islam di Tawau, Malaysia, pada tanggal 25 Mei 1980, dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Haya, kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama Karim, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Ahmad Husain dan Jamal, dan mahar uang sebesar 80,00 Real, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon tersebut, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *kitab l'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الد عوي بنكاح علي امراه ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشا

هدين عدول

“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kamul bin Marre) dengan Pemohon II (Nur Hayah binti Haya) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 1980, di Tawau, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1436 *Hijriyah*, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.** Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ali Fatoni, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd

Khairul Badri, Lc.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Rusliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,



ttd

Ali Fatoni, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp 75.000,00
4. Panggilan	Rp200.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp366.000,00

Nunukan, 12 November 2014

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Mohamad Asngari